

Nomor : 030/PM.00.02/K.SN-23/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

09 Mei 2025

Yth.

Ketua KPU Kota Palopo

Di,-

Palopo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi

Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2025 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan LPSDK pasangan calon memuat informasi sesuai dengan Pasal 28 PKPU 14 tahun 2024 yakni:
 - 2) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Catatan Penerimaan Pasangan calon;
 - d. Identitas Penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Surat pernyataan penyumbang
 - 3) Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK. Sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK
 - 4) LPSDK Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran XII.
 - 5) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan penyampaian LPSDK sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2025 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yakni pada tanggal **13 Mei 2025**.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan Pengumuman LPSDK sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2025 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yakni pada tanggal **15 Mei 2025**

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan SIKADEKA dapat diakses oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan pasangan calon telah menginput LPSDK dalam SIKADEKA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan;
2. Peringgal.